
	BIRO ADMINISTRASI KEUANGAN UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH CILEGON	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	
		No. Dokumen	05.04S/UNIVAL/SOP.Ad Keu/I/2021
		Edisi	01
		Revisi	00
		Berlaku Efektif	Januari 2021
		Halaman	1 dari 4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) AUDIT INTERNAL

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Edi Tofan, S.Kom., MM	Kepala Biro Keuangan	
Pemeriksaan	Sawitri Nurhayati, M.Kom	Ketua LPMI	
Penetapan	Rulin Swastika, M.Kom	Wakil Rektor II	
Pengendalian	Sawitri Nurhayati, M.Kom	Ketua LPMI	

	BIRO ADMINISTRASI KEUANGAN UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH CILEGON	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	
		No. Dokumen	05.04/UNIVAL/SOP.Ad Keu/I/2021
		Edisi	01
		Revisi	00
		Berlaku Efektif	Januari 2021
		Halaman	1 dari 4

HAL	URAIAN
1. Tujuan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memobilisasi dan mengarahkan agar setiap unit di lingkungan Universitas mengelola dana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku. 2. Memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan tentang penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Ruang Lingkup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses ini di mulai dari awal tahun akademik hingga akhir tahun akademik dalam bentuk pengajuan pengeluaran ditingkat biro, fakultas dan universitas. 2. Prosedur ini berlaku selama tahun akademik yang berjalan.
3. Definisi Istilah	<p>Pemeriksaan yang dimaksud adalah evaluasi terhadap laporan keuangan secara internal. Pemeriksaan internal adalah aktivitas independen, keyakinan obyektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi.</p>
4. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan keuangan dilakukan dalam dua langkah yaitu pemeriksaan internal dan pemeriksaan eksternal. 2. Pemeriksaan internal dilakukan Tim yang ditunjuk langsung oleh Yayasan Al-Khairiyah dengan surat tugas. 3. Pemeriksaan internal melakukan pemeriksaan keuangan yang telah diterbitkan oleh bagian akuntansi secara periodik (tahunan). 4. Pemeriksa internal mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan berupa saran perbaikan atas pelaksanaannya baik terkait pelaporan keuangan maupun manajemen.

	5. Bagian akuntansi memperbaiki laporan atas temuan dari bagian pemeriksaan internal.
5. Pelaksana SOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Kepala Biro Keuangan 4. Kepala LPMI
6. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Statuta Universitas Al-Khairiyah. 5. Peraturan Yayasan.
7. Distribusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Kepala Biro 4. Kepala LPMI
8. Arsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas 2. Laporan Audit Internal 3. Laporan Keuangan

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

NO	REVISI KE	TGL REVISI	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	HAL